



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS KAYU TANGI**

Jalan Cemara Raya No. 147 RT. 33 Kelurahan Sungai Miai  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kode Pos : 70123  
Telp : (0511) 3306113, e-mail : pkmkayutangi.bjm@yahoo.com

---

---

KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI  
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI,

Menimbang : a. Bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. bahwa setiap pengguna layanan kesehatan berhak mendapatkan akses informasi tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan kepala Puskesmas tentang Jenis-Jenis pelayanan Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS.
- Kesatu : Penetapan Jenis-jenis pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal: 29 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI,



dr. H. Abdul Hakim

NIP. 197112062002121006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
PUSKESMAS KAYU TANGI  
NOMOR 03 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JENIS - JENIS  
PELAYANAN PUSKESMAS

**JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS KAYU TANGI**

- A. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial:
1. Pelayanan promosi kesehatan
  2. Pelayanan kesehatan lingkungan
  3. Pelayanan gizi yang bersifat UKM
  4. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM
  5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
- B. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan:
1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah dan masyarakat
  2. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Terintegrasi
  3. Pelayanan kesehatan jiwa
  4. Pelayanan kesehatan olahraga
  5. Pelayanan kesehatan mata/indera
  6. Pelayanan kesehatan kerja
- C. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis:
1. Pelayanan penerimaan pasien termasuk triase
  2. Pelayanan pemeriksaan umum dan lansia
  3. Pelayanan pemeriksaan anak
  4. Pelayanan MTBS
  5. Pelayanan kegawatdaruratan
  6. Pelayanan kefarmasian
  7. Pelayanan laboratorium
  8. Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKP
  9. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut
  10. Pelayanan gizi yang bersifat UKP
  11. Pelayanan rujukan
  12. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
  13. Pelayanan imunisasi
  14. Pelayanan Gizi
  15. Pelayanan KB

16. Pelayanan laboratorium
17. Pelayanan VCT HIV AIDS dan IMS
18. Pelayanan klinik sanitasi
19. KIR Kesehatan

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal: 29 Januari 2024  
KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI,



dr. H. Abdul Hakim  
NIP. 197112062002121006